



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik antara:

xxxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 30 September 1990, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Bariang Rao-Rao, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Email. xxxxxxxxxxxxxxxx. HP. xxxxxxxxxxxxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.** Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Masyarakat. yang beralamat di Jln. Muara Labuh - Padang Aro KM. 12, Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, alamat elektronik hendinoferi88@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 41/SKK/YBH.HM/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh nomor: 48/K.Kh/2024/PA.ML tanggal 25 Juni 2024, sebagai **Penggugat;**

Lawan

xxxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Suka Bumi, 4 Januari 1985, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. K.H.A Sunasi, nomor: 20, Gang. Bonti, RT.002/RW003, Kelurahan Sukakarya,

Halaman 1 dari 8 halaman penetapan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Warudoyong, Kota Suka Bumi, Provinsi Jawa Barat, HP. xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.ML, tanggal 26 Juni 2024, dan diadakan perubahan mengenai alamat Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 7 November 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 7 November 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bogor selama lebih kurang 2,5 tahun, kemudian pindah mengontrak rumah lagi yang masih di Bogor selama lebih kurang 1 tahun, terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kebonjati, RT.001/RW013, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Suka Bumi, Provinsi Jawa Barat sampai berpisah;
3. Bahwa saat ini Penggugat dari awal Oktober tahun 2023 tinggal di Jorong Bariang Rao-Rao, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, Sukabumi, 30 Juni 2016, kelas 2 SD;

Halaman 2 dari 8 halaman penetapan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. xxxxxxxxxxxxxxxx,, xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, Sukabumi, 11 maret 2020;
5. Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, setelah itu ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
- 5.1. Tergugat menjual harta bawaan Penggugat berupa mobil kepada orang lain, mobil tersebut sudah diserahkan kepada pembeli, tetapi uangnya belum diterima oleh Tergugat dan Penggugat;
- 5.2. Tergugat sering pulang tengah malam dari bekerja tanpa memberi kabar kepada Penggugat;
- 5.3. Tergugat suka mendengar perkataan keluarga orang tuanya daripada perkataan Penggugat;
- 5.4. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan jarang membantu Penggugat mengurus anak dirumah;
- 5.5. Tergugat kurang kepercayaannya kepada Penggugat dalam mengelola keuangan rumah tangga;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi sehingga pernah pisah rumah, namun damai kembali, tetapi tidak bertahan lama;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal September 2023, waktu itu Penggugat mengadu perbuatan yang kurang baik dilakukan oleh ibu dan kakak Tergugat terhadap Penggugat, tetapi Tergugat malahan membela ibu dan kakaknya dan menyalahkan Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sampai-sampai Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Kemudian Tergugat pergi ke rumah yang ditepati oleh orang tua Tergugat dan tidak pernah lagi pulang untuk membina rumah tangga bersama Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah yang telah berlangsung selama lebih 10 bulan lamanya;

Halaman 3 dari 8 halaman penetapan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2023 Penggugat bersama anak-anak pulang ke rumah orang tua Pengugat di Bariang Rao-Rao;
9. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk belanja anak empat bulan terakhir pernah diberikan..
10. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah usaha damai tidak pernah dilakukan oleh keluarga;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida: Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dengan didampingi kuasanya, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya,

Halaman 4 dari 8 halaman penetapan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut relaas yang dibacakan di hadapan sidang, Tergugat telah pindah, sehingga relaas panggilan kepada Tergugat tidak sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang diberikan Penggugat kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.**, yang merupakan seorang advokat, serta telah memeriksa kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Upaya Damai Majelis Hakim

Bahwa, atas nasihat dan penjelasan Majelis Hakim, Penggugat dalam persidangan tanggal 24 Juli 2024 secara lisan menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.ML tanggal 26 Juni 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang diberikan Penggugat kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.**, yang merupakan seorang advokat, serta telah memeriksa kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat hadir didampingi kuasanya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak

Halaman 5 dari 8 halaman penetapan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya tersebut karena menurut berita acara relaas Tergugat, Tergugat tidak lagi tinggal di Jl. K.H.A Sunasi, nomor: 20, Gang. Bonti, RT.002/RW003, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Suka Bumi, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat dalam persidangan tanggal 24 Juli 2024 menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.ML tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan perkara oleh pihak Penggugat tersebut, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat jika perkara belum diperiksa, dan jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat, dan telah ternyata dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut perkaranya tersebut sebelum Tergugat memberikan jawabannya, dan oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebagaimana tersebut di atas telah dikabulkan, maka perkara nomor 154/Pdt.G/2024/PA.ML ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah hakim pada Pengadilan Agama Muara Labuh berjumlah tiga orang, dan pada saat sidang dilaksanakan, satu orang hakim menjalankan cuti melahirkan, sedangkan tidak ada lagi hakim yang dapat melengkapi agar menjadi satu mejalis, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 84/KMA/HK.05/08/2018 tentang Dispensasi/Izin

Halaman 6 dari 8 halaman penetapan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Dengan Hakim Tunggal, maka sidang ini dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.ML dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh kami **Syahrullah, S.H.I.,M.H**, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan didampingi oleh **Etma Juita, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Syahrullah, S.H.I.,M.H

Halaman 7 dari 8 halaman penetapan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.ML



Panitera Pengganti

Etma Juita, BA

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	78.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 258.000,00
(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)